



PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2018 – 2023



**DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAHLUNTO**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	1 - 2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	3
 BAB. II. GAMBARAN PELAYANAN	4
A. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi	4 - 10
B. Sumber Daya	10 - 15
C. Kinerja Pelayanan	15 - 21
D. Tantangan dan Peluang	22
 BAB. III. ISU-ISU STRATEGIS	23
A. Identifikasikan Permasalahan	23
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	24 - 25
C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup	25 - 29
D. Penentuan Isu-isu Strategis	30
 BAB. IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	31
1. Visi dan Misi	31
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	31
3. Strategi dan Kebijakan	32
 BAB. V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN	33
 BAB. VI. INDIKATOR KINERJA	34 - 37
 BAB. VII. PENUTUP	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan rencana pembangunan Kota Sawahlunto yang sangat pesat yang menyentuh disemua sektor kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perencanaan yang sangat matang. Guna menunjang perencanaan yang baik perlu disusun dokumen perencanaan strategis sebagai pedoman arah pembangunan sehingga mencapai target dan sasaran yang diinginkan.

Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto sebagai salah satu instansi yang mempunyai tanggung jawab dan kewenangan menyelenggarakan sistem transportasi di Kota Sawahlunto telah menyusun Rencana Strategis yang terbagi dalam lima tahun sebagai implementasi langkah pembangunan di sektor perhubungan. Penyusunan Rencana Strategis pada saat ini berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Hal yang sangat mendasar dalam penyusunan rencana strategis 2018 – 2023 ini adalah akhir tahun 2010 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 18 Tahun 2010, terjadinya perubahan terhadap Undang-undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yaitu dari UU No. 14 Tahun 1992 menjadi UU No. 22 Tahun 2009 dimana substansial ada perubahan paradigma terkait amanat yang diembankan, sehingga hal ini berpengaruh terhadap perubahan kewenangan, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto sebagai penanggungjawab dan penyelenggara transportasi di daerah.

Selain itu penyusunan dokumen rencana strategis 2018 – 2023 merupakan tindak lanjut rencana pembangunan sebelumnya yang telah dilakukan sehingga dengan rencana kerja yang berkelanjutan harapan kita dapat mewujudkan penyediaan transportasi yang memadai di Kota Sawahlunto.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan landasan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka menengah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Tahun 2018 – 2023 dimaksudkan agar terciptanya komitmen dalam rangka mendorong peran serta seluruh sumber daya dan stakeholder untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Perhubungan serta untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pembuatan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan daerah.

Adapun tujuan penyusunan perencanaan strategis Dinas Perhubungan adalah :

- a. Dalam rangka membangun system akuntabilitas dan kinerja aparatur Dinas Perhubungan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Perhubungan.
- b. Memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan.
- c. Terciptanya pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan.

1.4 Sistematika

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

- A. Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi
- B. Sumber Daya
- C. Kinerja Pelayanan
- D. Tantangan dan Peluang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

- A. Identifikasikan Permasalahan
- B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah
- C. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- D. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- E. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKANS

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi

Pada BAB ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan urusan perhubungan, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, penjabaran dari Tugas Pokok dan Fungsi mengacu pada Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 antara lain :

(1) Kepala Dinas

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis;
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- d. Koordinasi Penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan Dinas;
- e. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya

(2) Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas Perhubungan dipimpin oleh Sekretaris , berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas bidang-bidang dan penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan koordinasi program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan pengkajian dan fasilitasi bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- c. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan rencana program dan evaluasi antar bidang;
- d. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan dinas;
- e. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi;
- f. Penataan organisasi dan tata laksana;
- g. Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan di bidang perhubungan;
- h. Pengelolaan barang milik / kekayaan daerah; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

(3) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian

- a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok menyelenggarakan, memelihara dan mengendalikan Administrasi Kesekretariatan, Inventaris, Perlengkapan Rumah Tangga Dinas serta Administrasi Kepegawaian.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum dan perlengkapan;
 - Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi umum kepegawaian;
 - Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang administrasi umum dan kepegawaian.

(4) Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan

- a. Sub Bagian Keuangan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi dan melaksanakan evaluasi program kerja Dinas serta menyelenggarakan penatausahaan keuangan, meliputi penyusunan Rencana Kerja Anggaran, melakukan monitoring pelaksanaan anggaran pendapatan dan pengeluaran, verifikasi, pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan kinerja Dinas dan Pelaporan lainnya.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud huruf a, Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
 - Pengkoordinasian dan pelaksanaan program kerja Dinas;
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
 - Pelaksanaan penyusunan kegiatan administrasi keuangan;
 - Pelaksanaan penyusunan pelaporan bidang Keuangan.

(5) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan darat dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai Tugas Pokok menyiapkan bahan kebijakan dan perumusan pelaksanaan serta pembinaan teknis operasional berdasarkan urusan dan sesuai ruang lingkup dibidang Lalu Lintas Angkutan darat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat mempunyai fungsi :

- Penyiapan rencana dan program pembangunan pelayanan lalu lintas angkutan darat;
- Penyiapan perumusan kebijaksanaan di bidang lalu lintas angkutan darat;
- Pengkoordinasian, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang lalu lintas angkutan darat, pelaksanaan fasilitas kelancaran tugas kota di Bidang lalu Lintas Angkutan darat;

- Pembagian tugas kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
- Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan dan penyusunan laporan; dan
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

a. Seksi Lalu Lintas

Seksi pengendalian operasional dan manajemen rekayasa lalu lintas dipimpin oleh Kepala Seksi dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok melakukan Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di Bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Lalu Lintas mempunyai fungsi :

- Penetapan jaringan jalur kereta api kota, penetapan rencana induk perkeretaapian kota; dan -
- Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) daerah Kota, dan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian Kota, penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kota, dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kota, dan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kota.

b. Seksi Angkutan dan Keselamatan

Seksi Angkutan, terminal dan perpakiran dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok serta melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kota.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi angkutan dan keselamatan mempunyai fungsi :

- Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota, penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1(satu) Daerah Kota;

- Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kota, penerbitan rekomendasi penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kota;
- Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kota, Penerbitan rekomendasi Trayek penyelenggaraan angkutan yang melayani trayek dalam daerah Kota yang bersangkutan;
- Penetapan tarif angkutan penumpang dan kendaraan beserta muatannya dalam Daerah Kota; dan
- Penerbitan rekomendasi operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah Kota, penerbitan izin pengadaan atau pembangunan.

(6) Bidang Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor

Bidang Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris mempunyai Tugas Pokok untuk memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas dinas di bidang registrasi dan pengujian Kendaraan Bermotor ; Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Sarana Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- Menyusun dan pelaksanaan rencana program, rencana kegiatan anggaran serta merumuskan SOP dibidang pengelolaan, penerbitan dan pelayanan di Seksi Registrasi dan Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Melaksanakan penerapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- Menyusun kebutuhan dan perlengkapan kerja bagi kegiatan registrasi dan pengujian kendaraan bermotor pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
- Melaksanakan pengendalian dan perawatan kelaikan saran uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;

- Melaksanakan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, penelaahan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan member arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

a. Seksi Prasarana Perhubungan

Seksi Prasarana Perhubungan dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok menyiapkan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis dan pelaksanaan kegiatan sesuai urusan dan ruang lingkup lalu lintas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Prasarana Perhubungan mempunyai fungsi :

- Menyiapkan rencana dan program kegiatan lalu lintas angkutan darat.
- Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis lalu lintas angkutan darat.
- Menyiapkan bahan penetapan rencana umum jaringan lalu lintas angkutan darat.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas angkutan darat sesuai dengan kebijakan dan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto.
- Menyiapkan bahan perencanaan, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pembangunan dan pemeliharaan fasilitas lalu lintas dan perlengkapan jalan serta areal perparkiran dalam Kota Sawahlunto.
- Melakukan penilaian, evaluasi dan menyiapkan bahan rekomendasi analisa dampak lalu lintas.
- Menyiapkan bahan rekomendasi pengaturan lokasi pemasangan iklan dan sejenisnya yang dapat mengganggu lalu lintas jalan.
- Menyiapkan bahan dan pemantauan / pengawasan terhadap operasional fasilitas lalu lintas atau perlengkapan jalan dan fasilitas pendukung lainnya.

- Menyiapkan bahan dan melakukan fasilitasi serta koordinasi pelaksanaan tugas dan kegiatan.
- Melaksanakan administrasi kegiatan dan menyusun laporan serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan sesuai aturan berlaku.
- Melaksanakan dan membantu tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang mempunyai Tugas Pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan pengujian kendaraan bermotor dalam rangka pelaksanaan registrasi dan pengujian Kendaraan Bermotor.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Registrasi dan Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penerapan hasil uji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menerbitkan buku uji, tanda uji dan tanda samping terhadap kendaraan bermotor yang lulus uji;
- Penyusunan kebutuhan dan perlengkapan kerja bagi kegiatan registrasi dan pengujian kendaraan bermotor pelaksanaan pemungutan retribusi dari hasil biaya pengujian kendaraan bermotor;
- Pelaksanaan Pengendalian dan perawatan kelaikan sarana uji berkala kendaraan bermotor, penilaian pengoperasian untuk menjamin agar bangunan dan fasilitas teknis lainnya tetap bersih dan siap pakai;
- Pelaksanaan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor, penelaahan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis operasional pengujian kendaraan bermotor;
- Pembagian tugas kepada bawahan dalam sesuai ketentuan yang berlaku dengan memberi arahan sesuai bidang tugasnya;
- Penyampaian laporan secara rutin dan berkala kepada Kepala Bidang; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis daerah pada Dinas Perhubungan secara professional sesuai dengan keahlian kebutuhan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

I. Sumber daya Manuasia

Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto tahun 2018 memiliki Sumber Daya Aparatur sebanyak 58 orang menurut golongan dan tingkat pendidikannya dapat dilihat pada table berikut ini :

No.	Uraian	Keadaan per 31 Desember 2018		
		L	P	Jumlah
I	Jumlah Pegawai Menurut Golongan			
	Gol IV	4	-	4
	Gol III	2	8	10
	Gol II	7	2	9
	Gol I	-	-	-
	Honor	-	-	-
	Kontrak	25	8	33
	Sukarela	-	-	-
	CS	2	-	2
	JUMLAH	40	18	58
II	Jumlah Pegawai Menurut Latar Belakang Pendidikan Aparatur			
	S3	-	-	-
	S2	2	2	4
	S1	7	8	15
	DIII	1		1
	DII	1	-	1
	SLTA	27	9	36
	SLTP	1	-	1
	SD	-	-	-
	JUMLAH	39	19	58

STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto terdiri dari :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Sub. Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- Sub. Bagian Administrasi Keuangan dan Pelaporan
- Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Darat
- Seksi Lalu Lintas
- Seksi Angkutan dan Keselamatan
- Bidang Prasarana dan Pengujian Kendaraan Bermotor
- Seksi Lalu Lintas
- Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor

II. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana umumnya mencakup semua fasilitas yang secara langsung dipergunakan dan menunjang pelayanan perkantoran. Kondisi sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dinas perhubungan adalah sebagaimana tabel tersebut dibawah ini :

DATA SARANA DAN PRASARANA LALU LINTAS DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAWAHLUNTO

No.	Nama Sarpras	Jumlah			Ket.
		2016	2017	2018	
1	Kaca Tikungan	78	78	78	
2	Warning Light	6	6	6	
3	Traffic Light	1	4	1	
4	Rambu-rambu	559	559	559	
5	Guadrill	146	146	147	
6	Deliniatur	100	100	100	
7	Trapikun	100	100	100	
8	Marka Jalan	107.456	113.885	113.885	
9	Papan Penunjuk Arah	46	46	46	
10	RPPJ	10	10	10	
11	Zebra Cross	676,00	724,00	724,00	
12	Trotoar	8.300	8.300	8.300	

II. Sumber daya lainnya yang dimiliki Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya adalah:

1. Izin Trayek Angkutan Umum Dalam Kota;
Dalam pelayanan perizinannya dilakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2011.
2. Izin Insidentil;
Dalam pelayanan perizinannya tidak dilakukan pemungutan retribusi.
3. Pengujian Kendaraan Bermotor;
Dalam pelayanan perizinannya dilakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 6 Tahun 2013.

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

Hasil evaluasi Renstra periode sebelumnya (2013 – 2018) merupakan informasi utama dalam penyusunan Renstra untuk periode berikutnya. Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Perhubungan dilakukan perbandingan antara capaian Kinerja dengan target kinerja yang dimuat dalam Renstra Dinas Perhubungan Periode 2013 2018, sebagaimana terangkum dalam Tabel T-C.23 dan Tabel T-C.24 sebagaimana berikut ini :

Tabel T-C.23
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota sawahlunto

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
1	Persentase sarana prasarana/fasilitas LLAJ yang terpelihara	-	80	-	80	85	85	85	100	85	90	90	95	95	106%	106%	106%	112%	95%			
2	Jumlah Desa/kelurahan terlayani angkutan umum (desa/kel)		27	-	27	27	27	27	27	27	27	27	10	10	100%	100%	100%	37%	37%			
3	Panjang jalan memiliki sarana prasarana sesuai standar (km)	-	115	-	115	118	121	124	127	115	118	121	124	124,3	100%	100%	100%	100%	98%			
3	Tingkat kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (kasus)	-	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0	100%	100%	100%	100%	100%			
4	Persentase kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan	-	65	-	65	70	75	80	85	65	70	75	80	85	100%	100%	100%	100%	100%			

Tabel T-C.24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perhubungan
Kota sawahlunto

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17		18
Pendapatan	329.630.615	282.696.815	243.200.000	249.800.000	251.550.000		329.937.734	300.049.165	230.405.770	243.639.099	270.957.160		100,1%	106,1%	94,7%	97,5%	107,7%			
Belanja Langsung	2.159.027.850	2.960.618.240	2.321.656.634	1.725.971.650	2.140.859.412		1.171.517.315	2.628.569.708	1.939.705.549	1.658.848.856	2.049.222.429		54,3%	88,8%	83,5%	96,1%	95,7%			
Belanja Tdk Langsung	1.232.688.313	1.353.207.410	1.430.434.396	2.151.928.072	2.499.591.436		1.159.027.850	1.197.914.881	1.376.666.639	1.843.324.916	2.424.636.210		94,0%	88,5%	96,2%	85,7%	97,0%			

Berdasarkan tabel T-C, 23 diatas kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto dapat dijelaskan sebagai berikut :

Untuk Rehabilitasi/Pemeliharaan terhadap prasarana dan fasilitas lalu lintas selama kurun waktu periode Renstra 2013-2018 sudah optimal dengan pencapaian target kinerja 100 %.

Jumlah Desa/Kelurahan yang terlayani oleh angkutan umum mengalami penurunan , untuk tahun 2017 dan 2018 berjumlah 10 desa/kel yang terlayani oleh angkutan umum, hal ini disebabkan kondisi Angkutan umum yang kurang layak dan berkembang pesatnya angkutan sewa roda dua tidak resmi yang lebih dikenal dengan ojek motor.dan kendaraan pribadi

Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan yang bertujuan untuk mmberikan petunjuk bagi pengguna jalan dalam rangka mengurangi angka kecelakaan di Kota sawahlunto yang setiap tahunnya ditargetkan adanya penambahan Panjang jalan yang memiliki sarana prasarana sesuai standar sepanjang 3 km, untuk realisasi tahun 2018 sebesar 97%

Untuk memberikan jaminan keselamatan secara teknis di jalan raya setiap kendaraan wajib melakukan pengujian kendaraan bemotor . Untuk kendaraan angkutan umum yang melakukan uji kelaikan pada Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto selama periode Renstra 2013-2018 dengan pencapaian realisasi 100 %.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah

Analisa tantangan dan peluang yang akan dihadapi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto terhadap kelancaran pelaksanaan tugas dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan, sebagai berikut :

URUSAN PERHUBUNGAN

ANALISIS FAKTOR LINGKUNGAN

Faktor Internal	KEKUATAN Uraian	KELEMAHAN Uraian
	- Komitmen Pemerintah Daerah terkait sektor perhubungan. - Gedung kantor dan fasilitas kerja	- Akseibilitas transportasi yang belum merata & masih adanya tempat yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi yang handal - Kebutuhan tempat parkir yang belum mencukupi - Masih kurangnya kuantitas dan kualitas SDM
Faktor Eksternal		
Peluang Uraian	Kekuatan + Peluang	Kelemahan + Peluang
- Dukungan dana dari APBD Prov, APBN dan Pelimpahan wewenanganya - Dukungan Pemerintah Daerah - Dukungan Pengusaha Jasa Transportasi - Adanya kegiatan wisata	- Meningkatkan komitmen untuk melaksanakan semua kegiatan dan kewenangan yang ada. - Memantapkan perencanaan strategis organisasi - Mengoptimalkan sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kinerja	- Peningkatan sarana dan prasarana lalu lintas - Peningkatan produktifitas kerja personil Inventarisasi database perhubungan
Ancaman Uraian	Kekuatan + Ancaman	Kelemahan + Ancaman
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara sarpras lalu lintas - Rendahnya kesadaran	- Peningkatan kesadaran masyarakat dalam memelihara sarana & prasarana lalu lintas - Peningkatan koordinasi	- Tingkatkan keahlian dan keterampilan personil - Tingkatkan manajemen dan rekayasa lalu lintas

masyarakat dalam mematuhi peraturan lalu lintas - Terjadinya kemacetan pada sentra wisata pada hari libur - Topografi wilayah rawan bencana alam	dengan institusi terkait - Menjaga kenyamanan berlalu lintas - Peningkatan program pembangunan fasilitas transportasi	
--	---	--

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto dimaksudkan untuk mengetahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya. Untuk mengetahui permasalahan yang ada dilakukan dengan cara melakukan evaluasi hasil capaian kinerja sebelumnya dan dilakukan analisa faktor-faktor yang mendorong serta faktor-faktor yang menghambat baik yang berada didalam kewenangan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto maupun dari kewenangan yang ada di luar Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto. Aspek yang menjadi bahan kajian untuk melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi meliputi permasalahan pada masing-masing Bidang atau yang menjadi urusan wajib perhubungan.

- a. Belum Optimalnya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan

Dalam hal pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan masih menjadi kendala di Kota Sawahluto, seperti RPPJ, Marka, trafick ligt, Guard Rail, ZOSS, dll hal ini disebabkan keterbatasan anggaran.

- b. Belum optimalnya Pelayanan uji kendaraan bermotor

Belum optimalnya pelayanan disebabkan karena belum tersedianya alat uji dan gedung uji. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) pada Dinas Perhubungan merupakan salah satu bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang kegiatannya melayani masyarakat dalam pengujian dan pemeriksaan bagian – bagian kendaraan bermotor, dalam rangka persyaratan teknis dan kelaikan jalan kendaraan tersebut secara berkala.

- c. Terbatasnya kualitas SDM khususnya yang mempunyai kompetensi khusus di bidang perhubungan (Manajemen transportasi dan Uji Kendaraan Bermotor)

Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang baik sangat mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat luas dari pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perhubungan.

- d. Kurang memadainya transportasi angkutan umum.

Kota Sawahlunto terdapat 27 desa/kelurahan yang dapat dijangkau oleh transportasi angkutan umum, tapi untuk saat ini hanya 10 desa / kelurahan

yang dapat dilalui oleh angkutan umum. Hal ini disebabkan kondisi kendaraan yang sudah tua dan berkembang pesatnya angkutan roda dua tidak resmi yang lebih dikenal dengan ojek motor dan jaringan trayek yang bersifat satu arah atau satu jalur utama singga sulit untuk penembangan jalur tayek transportasi di Kota sawahlunto

A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Walikota Sawahlunto menetapkan Visi dan Misi pembangunan tahun 2018-2023 yang menjadi bagian dari tujuan terwujudnya masyarakat Kota sawahlunto yang kreatif, inovatif, unggul, bermartabat, berkeadilan dan sejahtera. Adalah visi pembangunan Tahun 2018-2023 Untuk Visi Walikota dan Wakil Walikota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 adalah :

“ Dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Sawahlunto yang kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera “

Dalam upaya mewujudkan Visi tersebut di atas dilaksanakan dengan Misi Pembangunan Daerah yang telah disusun untuk periode 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan kehidupan beragama dan budaya yang semakin baik
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi kreatif serta mengadakan pelatihan melalui BLK
3. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, kreatif, dan berdaya saing (dengan memberikan beasiswa atau kartu sawahlunto pintar
4. Menghadirkan pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif
5. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat
6. Mengembangkan potensi wisata secara serius dan berkelanjutan
7. Tersedianya infrastruktur publik yang merata dan memadai
8. Penanganan khusus terhadap kelompok marginal seperti lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa dan kelompok marginal lainnya

9. Mewujudkan kota berbasis dalam peningkatan kualitas pelayanan public dan daya tarik investor.

Dinas perhubungan sebagai OPD membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas di bidang perhubungan. Dikaitkan dengan Visi dan Misi Kepala daerah kota sawahlunto dalam RPJMD tahun 2018-2023 erta urusan pemerintahan yang diselenggarakan, maka fungsi dan tugas Dinas Perhubungan terkait dengan pencapaian misi ke 7 yaitu : **Tersedianya infratraktur publik yang merata dan memadai .**

Selanjutnya dari misi yang telah ditetapkan tersebut, maka Dinas perhubungan menyajikan factor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Perhubungan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi walikota tersebut sebagai berikut :

Tabel 3.3 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan OPD terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi			
Dengan kebersamaan kita wujudkan Sawahlunto sebagai Kota Sawahlunto yang kreatif, Inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera			
Misi dan Program Walikota	Permasalahan Pelayanan	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Tersedianya infratraktur publik yang merata dan memadai	- Belum Optimalnya pemenuhan fasilitas perlengkapan jalan	- Keterbatasan anggaran	- Banyak lokasi yang akan dipasang fasilitas perlengkapan jalan
	- Belum optimalnya Pelayanan uji kendaraan bermotor	- Keterbatasan anggaran dan aparatur khusus pengujian kendaraan bermotor	- Pembangunan gedung uji diadakan 2019 dan pembelian alat uji secara bertahap.
	- Menurunnya jumlah angkutan	- Karena banyaknya ojek	- Pengguna angkutan

	kota	yang tidak resmi sehingga mengurangi jumlah penumpang angkutan	desa/kelurahan masih ada (walaupun terus berkurang)
--	------	---	--

B. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Kebijakan Umum Kementerian Perhubungan dalam pembangunan dan penyelenggaraan transportasi (2015-2019) meliputi strategi sebagai berikut :

1. Menurunnya angka kecelakaan transportasi
 - Peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - Peningkatan peran serta masyarakat dan badan usaha
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keselamatan transportasi
2. Menurunnya jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi
 - Peningkatan efektifitas pengawasan terhadap pemenuhan standar keselamatan transportasi
 - Peningkatan koordinasi dalam rangka mencegah terjadinya tindakan melawan hukum di sector transportasi
3. Meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - Peningkatan sarana dan prasarana transportasi serta penataan jaringan / rute
 - Penyusunan pedoman standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi
 - Implementasi standar pelayanan public pada sarana dan prasarana transportasi
4. Terpenuhinya SDM Transportasi dalam jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan
 - Menyusun Man Power Planning SDM transportasi
 - Menyusun Training Needs Analysis SDM Transportasi
 - Mengembangkan kapasitas Diklat SDM transportasi

5. Meningkatkan kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan
 - Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM peneliti
 - Peningkatan sinergitas antara badan litbang perhubungan dengan pengguna jasa penelitian
 - Peningkatan kerjasama penelitian antara lembaga riset & industry
 - Penyempurnaan regulasi dan kelembagaan untuk penguatan peran badan litbang perhubungan
6. Meningkatkan kinerja capaian dalam mewujudkan good governance
 - Penuntasan agenda reformasi birokrasi
 - Integrasi system manajemen dan pelaporan kinerja dan keuangan
 - Penyederhanaan perizinan dan penerapan e-government dilingk. Kemehub
7. Meningkatkan penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan
 - Pemetaan arah/kebutuhan kerangka regulasi
 - Peningkatan koordinasi dengan instansi lainnya
 - Percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan
 - Percepatan pelaksanaan penyederhanaan dan harmonisasi regulasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih
8. Menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi
 - Pembangunan sarana prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan tahan terhadap dampak perubahan iklim
 - Pemanfaatan bahan bakar yang berbasis energy baru
 - Penerapan system manajemen transportasi dalam rangka peningkatan penggunaan angkutan umum
9. Meningkatkan kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan Clean Governance
 - Mengoptimalkan peran Inspektorat Jenderal sebagai konsultan dan Quality Assurance
 - Peningkatan kualitas hasil pengawasan serta SDM Pengawasan
10. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan system transportasi antarmoda/multimoda
 - Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan sarana dan prasarana transportasi
 - Pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berdasarkan outcomes

- Pembangunan jaringan pelayanan yang terintegrasi antarmoda
 - Mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha serta melalui pembiayaan swasta
 - Pnyipan konsep dan iplementasi angkutan laut dari barat ke timur indonesia
11. Menigkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dann khususnya di wilayah timur
- Mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi guna memperkecil kesenjangan antar wilayah timur dan barat
 - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana transportasi
 - Penyediaan sarana angkutan keperintisan di Wilayah perbatasan, terluar, terpenil dn raan bencana

Telaah Renstra Kementrian beserta faktor penghambat dan keberhasilan penangannya

No	Sasaran jangka menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OP	Sebagai faktor	
			Peghambat	Pendorong
1	Meningkatnya keselamatan dan keamanan	Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas di jalan raya	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ yang terbatas	Komitmen Pemerintah daerah
2	Meningkatnya pelayanan transportasi	Menurunnya minat masyarakat untuk menggunakan angkutan umum	Kondisi angkutan umum yang kurang layak	Merevitalisasi angkutan umum
3	Meningkatnya kapasitas sarana prasarana Transportasi	Kurangnya inventarisasi data kebutuhan sarana	Anggaran untuk pembangunan fasilitas LLAJ	Pendataan kebutuhan sarana dan prasarana

		prasarana	yang terbatas	perhubungan diseluruh jalan Kota sawahlunto
--	--	-----------	---------------	--

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Rencana tata ruang wilayah Kota Sawahlunto merupakan acuan utama dalam merencanakan prasarana dan sarana di sebuah wilayah administrasi. Arahannya perencanaan tentunya harus di telaah mengenai rencana apa saja yang sesuai dan merupakan turunan dan pengembangan dari sebuah rencana tata ruang. Secara hirarki bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi arahan umum bagi Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Barat yang selanjutnya menjadi arahan bagi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab/Kota yang dalam hal ini mencakup Wilayah Kota Sawahlunto.

Pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto, arahan pemanfaatan ruang Wilayah Kota Sawahlunto pada tahap pertama perwujudan struktur ruang kota yang berhubungan dengan transportasi yaitu :

- a. Penyusunan rencana terminal regional kelas B, pasar induk/terminal agribisnis dan pengembangan pariwisata;
- b. Peningkatan aksesibilitas jalan arteri sekunder dan arteri primer yang melewati wilayah Kota ;
- c. Mengembangkan jaringan jalan kolektor sekunder yang menghubungkan antara Kota-Kota kecamatan di dalam wilayah Kota;
- d. Mengembangkan jaringan jalan local sekunder yang menghubungkan kota-kota kecamatan sampai tingkat persil di wilayah kota

Dan untuk tahap kedua perwujudan struktur ruang kota yaitu :

- e. Pembangunan terminal regional kelas B, pasar induk/terminal agribisnis :
 - a. Peningkatan aksesibilitas jalan arteri sekunder dan arteri primer yang melewati wilayah kota

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah yang berhubungan dengan pengembangan system jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas kota

sawahlunto dengan kabupaten/kota, antar sub-sub pusat pelayanan kota melalui pengembangan system jaringan jalan, system terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas jaringan eksisting
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan –jalan menuju kabupaten-kabupaten disekitarnya
- c. Mengembangkan jalan baru yang menghubungkan sub-sub pusat kota dan pusat-pusat/ sentra-sentra produksi
- d. Mengembangkan jalan lingkar dalam dan luar kota
- e. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki yang terintegrasi dengan jalur evakuasi bencana.
- f. Menyediakan dan pengaturan sarana dan prasarana parkir
- g. Mengintegrasikan rencana pengembangan terminal regional (kelas B) di Muara Kalaban dengan pengembangan sub terminal di setiap sub pusat pelayanan dan
- h. Mengembangkan pelayanan angkutan barang, orang dan wisata berbasis kereta api.

Sistim prasarana utama meliputi sistim jaringan transportasi darat yang terdiri dari sistim jaringan jalan transportasi jalan dan sistim jaringan angkutan umum.

Sistim jaringan jalan terdiri dari atas jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder dan lokal :

- a. Jaringan jalan arteri primer menghubungkan Kota Padan dengan Sawahlunto dan Kota Bungo (Jambi), yaitu ruas jalan Padang-solok-silungkang-Muaro Kalaban(Sawahlunto)- Kota Bungo (Jambi)
- b. Jaringan jalan kolektor primer di Kota Sawahluno yang menghubungkan simpul-simpul sebagai berikut : Batusangkar – Sawahlunto – Muarobungo yaitu ruas jalan Jln.M.Yamin (15.350 km), Jln Sawahlunto – Muaro Klaban (5.450 km)
- c. Jaringan jalan kolektor sekunder di Kota Sawahlunto yaitu menghubungkan antar kota-kota kecamatan dalam wilayah Kota Sawahlunto
- d. Jaringan jalan lokal sekunder di Kota Sawahluni, menghubungkan kota-kota kecamatan dengan seluruh Daerah di dalam Kota Sawahlunto.

Pengembangan sistim sarana dan prasarana transportasi darat dilakukan dengan peningkatan fungsi jalan sesuai dengan kebutuhan dan peningkatan fungsi kota. Kebutuhan pengembangan transportasi tersebut sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas jaringan jalan yang menghubungkan antar kecamatan satu dengan lainnya sehingga semua daerah dapat terjangkau;
- Peningkatan kualitas jaringan jalan dan angkutan umum ke desa-desa, kawasan-kawasan yang mempunyai potensi ekonomi;
- Peningkatan terminal/sub terminal angkutan umum yang melayani skala lokal dalam kota;
- Penataan kembali atau pembebasan jalur-jalur lalu lintas padat dalam kota terhadap sarana angkutan untuk memperlancar sirkulasi transportasi;
- Alternatif penanganan jalan adalah dengan peningkatan ruas jalan menuju pusat kota dan peningkatan serta pembangunan jalan lingkar, membenahi jalan yang ada serta penyediaan sarana penunjangnya.

Prioritas pembangunan jaringan jalan yang rencana dilakukan segera antara lain :

- a. Peningkatan status jalan dari jalan lokal menjadi jalan kolektor primer serta peningkatan kualitas jalan sebagai jalan lingkar timur yang bertujuan sebagai jalan utama untuk kendaraan bus dan truk sehingga dapat mengurangi beban jalan dalam kota lama, ruas jalan Sikabu - Mudik Air, Pondok Batu – Kelok Cendol, lingkar timur luar kota lama Sawahlunto dengan ruas jalan yang digunakan Kelok Sago – Ladang Laweh Sapan.
- b. Peningkatan jalan sebagai jalan lingkar barat diharapkan beban jaringan dalam kota akan berkurang, ruas jalan mesjid Syuhada' – air dingin cemara – simpang mess Jepang – Kelok Cendol – Pasar baru Durian – Simpang Kayu Gadang.
- c. Peningkatan kualitas jaringan jalan kolektor yang menghubungkan antara kota-kota kecamatan diwilayah kota.
- d. Peningkatan kualitas jaringan jalan lokal sekunder yang menghubungkan kota-kota kecamatan.
- e. Peningkatan ruas jalan depan stasiun kereta api, ruas jembatan mudik air – GPK – Jembatan Bank Mandiri.
- f. Peningkatan status kualitas jalan pada ruas jalan Santur – SMEA Talawi, Kantor PU – Resort Wisata.

- g. Pengembangan akses dengan daerah tetangga ke Sibarambang, Atar, Bukit Bual dan Guguak Cino.
- h. Peningkatan status dan kualitas jalan yang menghubungkan sentra industri dan pertanian dengan sub pusat kota.
- i. Pengembangan jaringan jalan raya dilakukan terhadap semua jalan yang ada.

Jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan terminal barang. Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 fungsi pelayanan terminal penumpang dibagi menjadi :

- Terminal penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi angkutan kota dan angkutan pedesaan rencana ditetapkan di Muaro Kalaban dengan luas kurang lebih 3 hektar.
- Terminal penumpang Tipe C berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan, rencana ditetapkan di Talawi.

Rencana jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa rencana pengembangan trayek angkutan umum, trayek angkutan kota dan rencana pengembangan meliputi :

- a. Sawahlunto – Sapan – Santur
- b. Sawahlunto – Talawi – Sikalang.
- c. Sawahlunto – Muaro Kalaban – Silungkang.
- d. Sawahlunto – Kubang – Lunto – Lumindai.
- e. Talawi –Tumpuak Tengah.
- f. Sapan – Kajai – Lumindai.

Untuk menunjang kinerja ruas jalan diperlukan pengaturan sistem perpakiran. Beberapa pengembangan yang berkaitan dengan perparkiran di Kota Sawahlunto, yaitu :

- Membatasi parkir pada badan jalan (on street parking), parkir pada jalan ini tidak diperkenankan untuk jalan berstatus arteri dan juga pada badan jalan yang akan menimbulkan kemacetan lalu lintas.
- Penyediaan lahan untuk tempat parkir (off street parking) disetiap pusat-pusat perdagangan, jasa, perkantoran.

- Dikenakan disinsentif berupa pajak (development impact fee) atau pajak dampak pembangunan bagi bangunan yang tidak memiliki tempat parkir yang memadai. Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk pembiayaan tempat parkir bersama.

D. Penentuan Isu- isu Strategis

Identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi pelayanan Dinas Perhubungan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan keadaan dalam Kota Sawahlunto terdapat beberapa masalah dalam pelayanan dibidang perhubungan diantaranya :

- a. Transportasi darat adalah sarana angkutan penumpang umum yang memegang peranan penting dalam menunjang aktifitas dan mobilitas masyarakat akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup sosial ekonomi, sehingga angkutan penumpang umum ini harus dipertahankan keberadaannya, namun kondisi pengelolaan angkutan umum di Kota Sawahlunto mengalami penurunan, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi, apalagi armada mini bus banyak yang tidak nyaman, selain itu lamanya waktu ngetem, serta tarif yang bersaing dengan angkutan tidak resmi motor sewa atau ojek. Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau ojek.
- b. Jaringan trayek di Kota Sawahlunto bersifat satu arah pada jalur utama.
- c. Masih belum optimalnya pemenuhan sarana dan fasilitas lalu lintas;
- d. Belum optimalnya Pelayanan uji kendaraan bermotor
- e. Terbatasnya kualitas SDM khususnya yang memiliki kualifikasi penguji kendaraan bermotor

Berdasarkan keadaan tersebut diatas maka isu-isu strategis dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2013 – 2018 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan aksesibilitas transportasi dari seluruh wilayah Kota Sawahlunto menuju pusat kota dan objek wisata;
2. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan dalam rangka kelancaran dan keselamatan lalu lintas di Kota Sawahlunto.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Jangka menengah Perangkat daerah

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran strategis jangka menengah Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2019 –2023 beserta indikator Tujuan dan Sasarannya adalah sebagaimana disajikan dalam Tabel T-C,25 :

Tabel T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perhubungan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	SATUAN	RUMUS / DIO	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE-					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	%	Ruas Jalan yang dilengkapi fasilitas keselamatan / ruas jalan yang ada x 100 %	34	34	34	35	35	36
			Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan		Angkutan umum yang lulus uji KIR / Angkutan umum yang seharusnya uji KIR x 100 %	44	67	67	68	69	70
			Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas		Jumlah kendaraan yang melanggar laik jalan tahun (N-1) - jumlah yang melanggar tahun (N) : jumlah yang melanggar tahun (N-1)	25	30	40	48	58	65

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan untuk Renstra ini adalah strategi dan kebijakan Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Kebijakan merupakan pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Tabel T-C.26 merangkum strategi dan kebijakan untuk mencapai sasaran sesuai target indikator yang ditetapkan.

Tabel T-C.26
Tujuan, sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Dengan Kebersamaan Kita Wujudkan Sawahlunto Sebagai Kota Wisata Yang Kreatif, inovatif, Unggul, Bermartabat, Berkeadilan dan Sejahtera			
MISI I : Tersedianya Infrastruktur Publik Yang Merata Dan Memadai			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1			
Tersedianya sarana dan prasarana kota yang merata dan memadai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas	Tersedianya sarana dan prasarana keselamatan jalan	Meningkatkan Manajemen Transportasi Perkotaan sehingga transportasi dapat terintegrasi antara pariwisata dan umum
			Menigkatkan pelayanan moda transportasi Kota
			Mendukung pembangunan sarana transportasi yang tertuang dalam rencana pengembangan kereta api

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada Rencana Program dan kegiatan tahun 2018-2023, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis yang nantinya akan ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto untuk setiap tahunnya. Program dan kegiatan terdiri dari program rutin yang ada disetiap SKPD, Program Urusan Wajib Perhubungan, yang meliputi dapat dilihat pada tabel berikut :

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perhubungan
Kota Sawahlunto

No	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Awal Kinerja / 2017		Awal Kinerja / 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja penanggung-jawab	Lokasi
			Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target		
1	2	3																		
1	Pelayanan Administrasi Perantaraan	Terpenuhi sarana dan prasarana administrasi perantaraan (%)	808.773.927	26	1.090.865.112	30	1.064.440.950	34	1.143.860.000	38	1.143.860.000	41	1.143.860.000	44	1.143.860.000	44	5.639.880.950	44	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah penyediaan materi dan benda pos lainnya (bulan)	5.683.000	12	1.950.000	12	1.950.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	2.500.000	12	11.950.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran tagihan telepon, air dan listrik (bulan)	36.038.484	12	43.500.000	12	44.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	244.000.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
3	Penyediaan Alat Kebersihan Kantor	Jenis peralatan kebersihan dan bahan pembersih (bulan)	30.585.600	12	17.034.500	12	17.034.500	12	17.500.000	12	17.500.000	12	17.500.000	12	17.500.000	12	87.034.500	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat tulis kantor (bulan)	18.298.150	12	19.468.000	12	24.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	30.000.000	12	144.000.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (bulan)	22.938.960	12	9.909.612	12	9.909.450	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	69.909.450	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan (bulan)	2.774.000	12	4.867.000	12	4.687.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	24.687.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan (tahun)	1.455.500	1	1.450.000	1	1.450.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	1.500.000	1	7.450.000	1	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
8	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman tamu dan rapat (bulan)	28.059.000	12	19.461.000	12	21.010.000	12	20.960.000	12	20.960.000	12	20.960.000	12	20.960.000	12	104.850.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah (orang/bulan)	135.094.271	12	100.000.000	12	203.600.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	120.000.000	12	683.600.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
10	Penyediaan Jasa Pelayanan Pegawai Non PNS	Ketersediaan Jasa Pegawai Non PNS dan Jasa Pugas Kebersihan (orang)	444.221.462	20	719.800.000	34	599.075.000	34	726.000.000	34	726.000.000	34	726.000.000	34	726.000.000	34	3.503.075.000	34	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
11	Penatausahaan Keuangan dan Barang	Jumlah Honorarium penatausahaan keuangan dalam rangka tadbir adm (bulan)	77.700.000	12	144.000.000	12	123.300.000	12	140.400.000	12	140.400.000	12	140.400.000	12	140.400.000	12	684.900.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
12	Penyediaan Dokumentasi dan Dekorasi	Jumlah ketersediaan dokumentasi dan dekorasi (bulan)	5.945.500	12	9.425.000	12	14.425.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	74.425.000	12	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto

II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (bulan)	180.025.899	12	418.812.400	12	297.032.400	12	270.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	220.000.000	12	1.227.032.400	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas yang diadakan (unit)	-	2	58.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi (unit)	-	34	86.507.400	13	66.500.000	11	50.000.000	-	-	-	-	24	-	116.500.000	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara (unit)	29.220.750	2	20.900.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	2	30.000.000	150.000.000	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Kendaraan dinas operasional yang terpelihara (unit)	135.126.149	8	173.005.000	10	180.532.400	10	170.000.000	10	170.000.000	10	170.000.000	10	170.000.000	860.532.400	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Penilaian gedung kantor yang terpelihara (unit)	15.679.000	77	11.100.000	111	20.000.000	124	20.000.000	135	20.000.000	135	20.000.000	135	20.000.000	100.000.000	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
6	Pengadaan Alat Komunikasi	Jumlah Alat Komunikasi yang diadakan (unit)	-	20	69.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
III	Peningkatan Disiplin Aparatur	Tersedianya pakaian dinas untuk kepala daerah (setel)	66.495.000	1	94.045.000	1	103.159.000	1	125.000.000	1	125.000.000	1	140.000.000	1	140.000.000	633.159.000	-	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas Perhubungan yang terpenuhi (syal lengkap)	66.495.000	37	94.045.000	48	103.159.000	48	125.000.000	48	125.000.000	48	140.000.000	48	140.000.000	633.159.000	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
IV	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase aparatur yang meningkat SDM nya (%)	118.973.470	100	88.220.000	100	142.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	542.000.000	-	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah personil yang mengikuti diklat dan uji kompetensi (orang)	118.973.470	24	88.220.000	23	142.000.000	23	100.000.000	23	100.000.000	23	100.000.000	23	100.000.000	542.000.000	-	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sawahlunto
V	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Persentase sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (%)	-	-	-	-	-	100	150.000.000	100	10.896.000	100	1.896.000	100	10.896.000	182.688.000	-	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	Jumlah Peta sarana dan fasilitas perhubungan yang tersedia (peta)	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	0	-	-	-	0	150.000.000	-	Kasi sarana dan prasarana	Sawahlunto
2	Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah kegiatan monitoring & evaluasi yang dilaksanakan (keg)	-	-	-	-	-	-	0	24	10.896.000	24	10.896.000	24	10.896.000	32.688.000	-	Kasi sarana dan prasarana	Sawahlunto
VI	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Persentase sarana prasarana perhubungan dalam kondisi baik (%)	37.694.700	80	15.000.000	80	124.622.000	80	125.000.000	85	125.000.000	85	125.000.000	90	125.000.000	624.622.000	-	Dinas Perhubungan	Sawahlunto

1	Kegiatan Rehabilitasi /pemeliharaan prasarana perlintasan jalan	Jumlah prasarana perlintasan jalan yang direhabilitasi/ yang pemeliharaan(jenis)	37.694.700	5	15.000.000	5	124.622.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	125.000.000	5	624.622.000	Kasi sarana dan prasarana	Sawahlunto
VII	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Persentase angka kecelakaan lalu lintas per 1000 kendaraan (%)	387.364.350	1	278.000.000	1	109.522.500	1	243.282.500	1	808.088.250	1	773.088.250	1	2.757.069.750	Dinas Perhubungan	Sawahlunto
1	Kegiatan Rambuan lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas yang diadakan (unit)		-		-	-	-	-	75	150.000.000	60	150.000.000	-	300.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
2	Kegiatan Pengadaan Marka Jalan	Jumlah marka jalan yang diadakan (m1)	127.789.000	-	-	-	-	-	-	3.500	170.000.000	2.400	170.000.000	2.100	490.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
3	Kegiatan Pengadaan pagar pengaman jalan (Guard Rail)	Jumlah pagar pengaman jalan (guard rail) yang diadakan (m1)	12.694.700	250	229.900.000	-	-	-	-	164	65.000.000	164	65.000.000	164	200.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
4	Kegiatan pengadaan Zona Selamat sekolah	Jumlah Zona Selamat Sekolah yang diadakan (m1)		-	-	-	-	-	-	5.700	120.000.000	5.900	170.000.000	5.900	290.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
5	Kegiatan Pengadaan Alat Penunjang Keselamatan	Jumlah road barrier dan traffic cone yang diadakan (unit)		-	-	-	-	-	-	60	65.000.000	-	-	-	65.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
6	Kegiatan Pengadaan Audio Visual	Jumlah CCTV yang diadakan (paket)		-	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	-	150.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
7	Kegiatan pengendalian operasional kendaraan di jalan raya	Jumlah kegiatan Pengamanan lalu lintas di jalan raya (Keg)	229.833.350	152	39.500.000	152	54.900.000	160	152.400.000	160	210.000.000	165	210.000.000	170	837.300.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
8	Kegiatan sosialisasi keselamatan dan tertib lalu lintas	Jumlah peserta sosialisasi/ penyuluhan keselamatan lalu lintas (org)		250		250	23.872.500	-	-	-	-	-	-	-	23.872.500	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
9	Kegiatan Penilaian Wahana Tata Nugraha (WTN)	Jumlah Penghargaan WTN (paket)	17.047.300	1	8.600.000	1	30.750.000	1	33.825.000	1	33.825.000	1	33.825.000	1	166.050.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
10	Kegiatan pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas	Jumlah pelajar pelopor keselamatan yang terpilih (Orang)		-	-	-	-	2	35.000.000	2	35.000.000	2	35.000.000	2	140.000.000	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
11	Kegiatan forum LAU	Jumlah Rapat LAU yang diadakan (kali)		-	-	-	0	4	22.057.500	4	24.263.250	4	24.263.250	4	94.847.250	Kasi Lalu lintas	Sawahlunto
VIII	Program peningkatan pelayanan angkutan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum (persentase)	4.699.000	30	7.806.900	30	22.280.000	35	60.567.400	40	62.876.140	45	62.876.140	50	271.475.820	Dinas Perhubungan	Sawahlunto

1	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/luru/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah sopir yang dinilai/yang mengikuti lomba (Org)	4.695.000	10	7.806.900	10	11.480.000	10	12.480.000	10	12.480.000	10	12.480.000	50	61.400.000	Kasi angkutan	Sawahlunto
2	Kegiatan sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas	Jumlah yg mengikuti keg. Sosialisasi (orang)	220	31.485.000	-	250	-	250	25.000.000	250	25.000.000	250	25.000.000	1.000	100.000.000	Kasi angkutan	Sawahlunto
3	Pemeriksaan surat surat kendaraan di terminal dan di an Kota Sawahlunto	Jumlah kendaraan bermotor yang diperiksa (Unit)	-	20	10.800.000	25	23.087.400	30	25.396.140	35	25.396.140	40	25.396.140	40	110.075.820	Kasi angkutan	Sawahlunto
IX	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Persentase kendaraan yang melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor (%)	71.869.610	80	116.625.000	80	403.500.000	90	820.000.000	90	775.000.000	90	780.000.000	90	3.453.500.000	Dinas Pertumbuhan	Sawahlunto
1	Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat uji yang diadakan (Unit)	-	-	3	-	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	3	400.000.000	7	1.525.000.000	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Sawahlunto
2	Kelanjutan pembangunan gedung uji kendaraan (unit)	Jumlah Gedung uji yang diadakan (Unit)	-	-	1	-	220.000.000	1	225.000.000	-	230.000.000	-	200.000.000	1	875.000.000	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Sawahlunto
3	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor (Apikasi/unit)	Jumlah Sistem dan Peralatan yang tersedia (Apikasi/Unit)	1	50.000.000	-	1	50.000.000	-	-	-	-	-	-	3	50.000.000	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Sawahlunto
4	Kegiatan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah kendaraan yang melakukan uji kelaikan (Unit)	71.869.610	1.000	66.625.000	1.050	403.500.300	1.100	150.000.000	1.150	150.000.000	1.200	150.000.000	5.500	1.003.500.000	Kasi Pengujian Kendaraan Bermotor	Sawahlunto

Sawahlunto, Maret 2019
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAHLUNTO



Drs. EIDWAR, M.Pd
NIP 19631228 198803 1 007

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Program dan Kegiatan 5 (lima) tahun kedepan yang telah diuraikan dalam BAB VI, maka indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto yang mendukung sasaran RPJMD Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat sesuai tabel berikut ini.

Tabel T-C.28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pad awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pad akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas	34	34	34	35	35	36	36
2	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan	67	67	67	68	69	70	70
3	Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas	25	30	40	48	58	65	65

BAB VII

PENUTUP

Demikian Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Sawahlunto Tahun 2018 – 2023 kami susun, secara prinsip perubahan program/kegiatan yang direncanakan disesuaikan menurut kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto serta peraturan perundang-undangan yang berlaku namun penjabaran kegiatan tahunan kami buat lebih terinci.

Kami menyadari bahwa meskipun Rencana Strategis ini telah mengalami proses yang cukup panjang, tetapi hasil akhirnya pasti tidak sempurna dan masih mungkin untuk direvisi kembali mengingat adanya perubahan kebutuhan masyarakat yang begitu cepat dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki Pemerintah Kota Sawahlunto pada umumnya Dinas Perhubungan pada khususnya.

Namun demikian kami berharap semoga perencanaan strategis ini tetap menjadi acuan bagi pelaksanaan program / kegiatan di sektor Perhubungan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Sawahlunto menciptakan pelayanan transportasi yang handal dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kenyamanan berlalulintas.

Sawahlunto, Januari 2019

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAHLUNTO**



Drs. EIDWAR, M.Pd
NIP. 19631228 198803 1 007

CASCADING DINAS PERHUBUNGAN

TUJUAN:
TERSEDINYA SARANA DAN PRASARANA KOTA YANG MERATA DAN MEMADAI
INDIKATOR :
Persentase Infrastruktur dalam Kondisi Baik

Sasaran :
Meningkatnya Sarana dan Prasarana dalam upaya keselamatan berlalu lintas
Indikator Sasaran :
1. Persentase ruas jalan yang memenuhi standar keselamatan lalu lintas
2. Persentase kendaraan laik uji yang laik jalan
3. Persentase penurunan angka kecelakaan lalu lintas

Sasaran 1.1
Meningkatnya manajemen dan rekayasa lalu lintas
Indikator:
Persentase ruas jalan yang dilengkapi fasilitas keselamatan jalan

Sasaran 1.2
Meningkatnya ketertiban dan kepatuhan berlalu lintas
Indikator:
Jumlah Kegiatan Sosialisasi yang diadakan

Sasaran 1.3
Meningkatnya kualitas pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor
Indikator:
Persentase kenaikan kendaraan yang melakukan uji kelainan kendaraan

Sasaran 1.1.1
Meningkatnya perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan
Indikator:
Jumlah perlengkapan dan fasilitas keselamatan jalan dalam kondisi baik

Sasaran 1.1.2
Meningkatnya kualitas dan perlengkapan fasilitas keselamatan jalan
Indikator:
Persentase perlengkapan dan fasilitas pendukung keselamatan jalan dalam kondisi baik

Sasaran 1.2.1
Meningkatnya kinerja aparaturnya dalam pengawasan dan pengendalian lalu lintas
Indikator:
Jumlah pelaksanaan dan pengawasan lalu lintas

Sasaran 1.2.2
Meningkatnya kualitas pelayanan angkutan umum
Indikator:
Jumlah angkutan kota yang memiliki izin trayek

Sasaran 1.3.1
Meningkatnya kualitas Sarana pengujian kendaraan bermotor
Indikator:
Jumlah alat uji yang terkalibrasi

Sasaran 1.3.2
Tersedianya SDM Penguji yang memiliki kompetensi
Indikator:
Jumlah Penguji yang memiliki kompetensi

Sasaran 1.3.3
Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
Indikator:
Jumlah sarana dan prasarana pengujian yang terpelihara

Program
Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Indikator
Tingkat kecelakaan dalam seribu kendaraan per kasus

Program
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana fasilitas LLAJ
Indikator
Persentase sarana prasarana perhubungan yang di rehap dan dipelihara

Program
Peningkatan dan pengamanan lalu lintas
Indikator
Tingkat kecelakaan dalam seribu kendaraan per kasus

Program
Peningkatan pelayanan angkutan
Indikator
terpenuhinya kebutuhan masyarakat terhadap transportasi

Program
Peningkatan kelainan kendaraan bermotor
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang diadakan

Program
Peningkatan kelainan kendaraan bermotor
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang diadakan

Program
Peningkatan kelainan kendaraan bermotor
Indikator
Jumlah sarana dan prasarana perhubungan yang diadakan

Kegiatan
pengadaan fasilitas keselamatan jalan

Kegiatan
rehabilitasi/ pemeliharaan prasarana perlengkapan jalan

Kegiatan
pengendalian operasional kendaraan bermotor di jalan raya

Kegiatan
pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas

Kegiatan
pengadaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan
pengujian kendaraan bermotor

Kegiatan
kelanjutan pembangunan gedung uji kendaraan

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA SAWAH LUNTO

NURWANSAH PUTRA, S.S.P., MM
NIP. 19830429 200112 1 002